



PUTUSAN

NOMOR : 249/PID/2013/PT-MDN.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

----- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap	:	TETTY Br ARUAN
Tempat lahir	:	Laguboti
Umur / Tgl. Lahir	:	38 Tahun / 30 Juli 1973
Jenis kelamin	:	Perempuan
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Siompu-ompu Desa Narumonda III Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba Samosir
A g a m a	:	Kristen Protestan
P e k e r j a a n	:	Bertani
P e n d i d i k a n	:	SMA

----- Terdakwa tidak ditahan ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

---- Setelah membaca dan memperhatikan semua surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini : -----

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 Oktober 2012, Nomor Reg. Perkara : PDM-II-21/Blg.1/08/2012, yang pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut : -----

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa **TETTY BR ARUAN** pada hari Jumat tanggal 27 April 2012 sekira pukul 15 .00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada bulan April 2012 bertempat di Dusun II Parmonangan Desa Narumonda III Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balige, dengan

sengaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan suatu barang yaitu : 17 (tujuh belas) batang tanaman kopi yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu **saksi korban SAURMA BR SIMANGUNSONG** , dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan diatas terdakwa datang kedepan rumah saksi korban SAURMA BR SIMANGUNSONG dengan mengatakan “bahwa tanah yang berada di depan rumah saksi korban SAURMA BR SIMANGUNSONG, adalah tanah milik terdakwa” dan terjadi perdebatan antara saksi korban SAURMA BR SIMANGUNSONG dengan terdakwa kemudian saksi korban SAURMA BR SIMANGUNSONG langsung pergi kerumah kakak iparnya yaitu saksi RAINI BR MARPAUNG, yang jaraknya sekitar 2 (dua) KM dari rumah saksi korban SAURMA BR SIMANGUNSONG kemudian saksi korban SAURMA BR SIMANGUNSONG langsung mengajak saksi RAINI BR MARPAUNG kekampung dikarenakan terdakwa bersama keluarganya datang kerumah saksi korban SAURMA BR SIMANGUNSONG, dan pada saat berjalan kearah perkampungan tepat diarah perladangan milik saksi korban SAURMA BR SIMANGUNSONG melihat disana sudah berada saksi LINCE BR SINAMBELA, saksi MESTAWATY BR SIHOMBING, saksi GOMPAR MARPAUNG yang juga melihat langsung terdakwa tanpa ada ijin dari saksi korban menebang tanaman kopi milik saksi korban SAURMA BR SIMANGUNSONG dengan menggunakan sebilah parang milik terdakwa, selanjutnya saksi korban SAURMA BR SIMANGUNSONG bersama dengan saksi RAINI br MARPAUNG langsung mendatangi terdakwa dengan mengatakan “kenapa kau tebangi kopiku itu?” akan tetapi terdakwa diam saja dan terus menebangi kopi milik saksi korban SAURMA BR SIMANGUNSONG yang sudah bisa dipanen sekali dalam 2 (dua) minggu dimana sekali panen mendapatkan rata-rata 10 (sepuluh) liter dimana harga 1 (satu) liter seharga Rp.21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah), dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban SAURMA BR SIMANGUNSONG merasa dirugikan sehingga saksi korban SAURMA BR SIMANGUNSONG melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Porsea untuk diproses secara hukum ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana ; -----

2. Tuntutan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-II-21 /Blg.1/ 08 / 2012 tanggal 21 Januari 2013, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TETTY Br ARUAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja melawan hukum menghancurkan , merusak , membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 Ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa TETTY Br ARUAN berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan ditahan ;
3. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
 - 17 (tujuh belas) batang tanaman kopi yang telah di rusak di kembalikan kepada saksi korban SAURMA Br SIMANGUNSONG ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

3. Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 25 Maret 2013, No.249 / Pid.B/ 2012 / PN.Blg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TETTY Br. ARUAN, terbukti bersalah melakukan tindak pidana PENGGRUSAKAN ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa TETTY Br ARUAN berupa pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan ;
3. Memerintahkan Terdakwa di tahan dalam Rumah Tahanan Negara ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 17 (tujuh belas) batang tanaman kopi yang telah di rusak di kembalikan kepada saksi korban Saurma Br Simangunsong ;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

4. Akta permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 01 April 2013 yang ditanda tangani oleh : H.T.BOYKE H.P HUSNY,SH, Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Balige, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 10 April 2013 ;-----

5. Akta Permintaan Banding dari Terdakwa tanggal 01 April 2013 yang ditanda tangani oleh : H.T.BOYKE H.P HUSNY,SH, Wakil Panitera pada

Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Balige, yang menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan tersebut, Permintaan Banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 04 April 2013 ;-----

6. Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 April 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 12 April 2013 dan telah diserahkan kepada Terdakwa melalui Kepala Desa pada tanggal 18 April 2013 ; -----
7. Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa pada tanggal 15 April 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 16 April 2013 dan telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 04 Mei 2013 ; -----
8. Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Mei 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 16 Mei 2013, dan telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Mei 2013 ; -----
9. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang ditujukan kepada Terdakwa pada 10 April 2013, dan kepada mereka telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara No : 249/Pid.B/2012/PN.Blg dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dalam tenggang waktu dan cara serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 25 Maret 2013 No.249/Pid.B/2012/PN.Blg, Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ternyata hanya merupakan ulangan dan tidak ada hal-hal yang baru dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah

terbukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan kepadanya, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi dapat mempertahankan dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 25 Maret 2013, No.249/Pid.B/2012/PN.Blg. yang dimohonkan banding tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa juga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

----- Mengingat dan memperhatikan, pasal 406 ayat (1) KUHPidana, pasal-pasal dalam KUHP serta peraturan yang berkenaan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

----- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ; -----

----- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 25 Maret 2013, No. 249/Pid.B/2012/PN.Blg., yang dimintakan banding tersebut ; -----

----- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah rupiah) ; -----

----- **DEMIKIANLAH**, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **SENIN** tanggal **27 Mei 2013**, oleh Kami : **H.LEXSY MAMONTO,SH.MH** Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **DJERNIH SITANGGANG,BcIP,SH.MH** dan **SYAFARUDDIN,SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut tingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20 Mei 2013, No. 249/PID/2013/PT-MDN, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **30**

MEI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEI 2013 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **FARIDA MALEM,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

DJERNIH SITANGGANG,BcIP,SH.MH

H.LEXSY MAMONTO,SH.MH

ttd

SYAFARUDDIN,SH

PANITERA PENGANTI,

ttd

FARIDA MALEM,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)